

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama yang mengamanahkan umat manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara bumi dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Ajaran Islam menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab fundamental umat manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹

Perspektif fiqh lingkungan, seperti dalam karya KH. Ali Yafie “Fiqh Lingkungan Hidup”, menekankan pentingnya menjaga *hifz al-bi’ah* (perlindungan lingkungan) sebagai salah satu dari enam pokok penjagaan syariat (*al-kulliyat al-sitt*).² Dalam hal ini, QS Ar-Rum:41 menjadi landasan keprihatinan kerusakan lingkungan akibat tangan manusia,

¹ Muhammad Arsyad dan Noor Hasanah, “Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah,” *Al-Mustafid: Jurnal Kajian Quran dan Hadits* 4, (IAIN Manado : 2025), hal. 33–45.

² Ali Yafie, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hal.62–64.

serta menegaskan amanah menjaga lingkungan sebagai wujud iman.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥٠

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Selain dijelaskan dalam surah Ar-Rum:41, Rasulullah Saw juga menegaskan prinsip larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
حَدِيثَ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي
الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”

Integrasi hukum Islam dalam kebijakan negara diwujudkan melalui konsep *siyasah tanfidziyah*, yaitu politik pelaksanaan atau eksekusi peraturan oleh pemerintah. Dalam

ranah politik dan tata kelola publik Islam, konsep *Siyasah tanfidziyah* adalah aplikasi *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah (ulil amri).³

Dalam Islam, *siyasah tanfidziyah* merupakan bagian penting dari *fiqh siyasah* yang mengatur proses pelaksanaan atau eksekusi kebijakan publik dan hukum. Secara terminologis, *siyasah tanfidziyah* adalah cabang politik syariat yang berhubungan langsung dengan aktivitas tata kelola dan pengaturan masyarakat melalui perangkat negara. Pemerintah (wilayah *al-tanfidz*) berperan sebagai pelaksana (eksekutor) aturan demi tercapainya tujuan syariat dan kemaslahatan bersama.⁴ Fungsi ini menegaskan bahwa pemimpin dan aparatur pemerintah wajib memastikan seluruh kebijakan, termasuk di bidang lingkungan, benar-benar terlaksana sesuai tuntunan hukum Islam dan regulasi negara.

³ Abdullah Jayadi, "Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum Islam Dan UU 32/2009", (Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya: 2015), hal. 50.

⁴ Meyliza, "*Siyasah Tanfidziyah*," 2024, hal. 37–40.

Di ranah pengelolaan lingkungan hidup, *siyasah tanfidziyah* sangat relevan karena penataan urusan lingkungan menyangkut aspek kebaikan (masalah) serta pencegahan kerusakan (mafsadat) yang menjadi inti *darimaqasid syariah*. Prinsip ini menuntut upaya proaktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah bahaya bagi generasi sekarang maupun mendatang.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif, yakni seperangkat norma aturan yang dijalankan dan ditegakkan oleh negara, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun perangkat institusi penegak hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi pijakan utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta

⁵ A. Dzajuli, *Fiqh siyasah*, hal. 277.

mencegah kerusakan akibat aktivitas ekonomi, contohnya seperti usaha batu bata.

Undang-undang ini mengatur segala aspek mulai dari pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai penjelasan dalam UU No.32 Tahun 2009.⁶ Namun pada kenyataan di lapangan, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 ini belum terimplementasi dengan baik. Salah satu contoh kasus ialah terdapat pada usaha batu bata yang berada di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu ini merupakan salah satu daerah yang memiliki usaha batu bata cukup banyak, yaitu mencapai 56 usaha bedeng bata. Namun, berdasarkan keterangan Ketua RT dan hasil pengamatan peneliti di lapangan, saat ini hanya sekitar 25 bedeng bata

⁶ Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong," *E-Jurnal Katalogis* 1 (2013): hal. 1–2.

yang masih beroperasi secara aktif, sedangkan sisanya sudah berhenti atau tidak lagi memproduksi secara rutin.

Usaha batu bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu bukanlah usaha yang baru berdiri dalam kurun waktu dekat, namun usaha tersebut telah ada sejak tahun 1994. Meskipun memiliki dampak positif yang cukup besar pada masyarakat sekitar, tetapi tidak menutup kemungkinan tanpa adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut.

Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan pada usaha batu bata ini ialah, masih minimnya pelaku usaha yang mempunyai izin lingkungan pada usaha tersebut. Hal ini didasari oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan kegunaan dan pentingnya izin lingkungan. Padahal di dalam pasal 36 ayat 1 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan *“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelaku usaha batu bata di Jalan Durian

Kelurahan Bumi Ayu, ditemukan berbagai alasan yang melatarbelakangi ketiadaan izin lingkungan pada usaha mereka. Salah satu pelaku usaha, Bapak Hamdani, “menyatakan bahwa dirinya tidak merasa perlu mengurus izin lingkungan karena lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha merupakan milik pribadinya sendiri, sehingga ia beranggapan bahwa kepemilikan lahan tersebut sudah cukup sebagai dasar untuk menjalankan usaha tanpa memerlukan izin dari pihak manapun.”⁷

Sementara itu, pelaku usaha lain, Ibu Anti, “mengungkapkan bahwa menurut pemahamannya izin resmi dari instansi pemerintah tidak diperlukan untuk menjalankan usaha batu bata. Menurutnya, cukup dengan memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan setempat, dan surat tersebut pun baru akan dibuat apabila benar-benar dibutuhkan.”⁸

Pandangan-pandangan ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha terhadap

⁷ Hamdani, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, 5 Februari 2026.

⁸ Anti, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, 5 Februari 2026.

kewajiban hukum perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebenarnya dalam hal ini merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk memberikan pendidikan terkait lingkungan hidup kepada masyarakat atas kurangnya pemahaman masyarakat pada pentingnya izin lingkungan, yang mana sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 3 huruf (n) UUPPLH “*memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.*” Selain itu, hal ini juga diperkuat dalam pasal 65 ayat 2 yang berbunyi “*setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*”⁹

Perizinan lingkungan berguna sebagai mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa segala bentuk aktivitas manusia, khususnya yang berkaitan erat dengan industri dan pembangunan tidak akan

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3)- 65 ayat (2).

memberikan dampak negatif dan merusak lingkungan secara signifikan. Apabila tidak adanya izin lingkungan pada usaha yang masuk kategori wajib Amdal atau UKL-UPL, maka hal ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya apabila suatu usaha telah mempunyai izin lingkungan, maka pihak berwenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perundang-undangan.

Dalam UUPPLH telah dijelaskan bahwa pihak/ Dinas yang berwenang untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan ini merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat pasal 63 ayat 3 huruf (i) UUPPLH, yang berbunyi *“melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan*

peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Namun pada kenyataan di lapangan, dinas yang berwenang ini masih sangat jarang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha batu bata yang berada di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Dengan sangat kurangnya pengawasan dan tidak adanya pendidikan terkait lingkungan hidup yang diberikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat, maka selama beberapa tahun berdirinya usaha batu bata yang berada di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu ini, mengakibatkan para pelaku usaha memanfaatkan lahan sekitar untuk menggali tanah liat sebagai bahan baku pembuatan batu bata sehingga berdampak pada perubahan bentuk lingkungan sekitar dengan adanya lubang-lubang bekas galian hingga saat ini. Meskipun saat ini para pelaku usaha batu bata tidak lagi menggali tanah liat pada area sekitar, namun dampak pada kegiatan di masa dahulu masih terlihat hingga sekarang.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang belum dipulihkan sehingga berdasarkan UU

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3) huruf (i).

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap dapat dilakukan penegakan hukum administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak berwenang, baik melalui pengawasan, pembinaan, maupun penerapan sanksi administratif serta perintah pemulihan lingkungan.¹¹

Maka dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan karena minimnya pelaku usaha batu bata yang memiliki izin lingkungan dan sangat kurangnya pembinaan serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah mempunyai izin lingkungan, sehingga menunjukkan lemahnya implementasi dan pengawasan pemerintah terhadap aturan yang ada. Dengan permasalahan yang ada, hal ini dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif pada kerusakan lingkungan serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan peraturan oleh pemerintah daerah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif, serta mencari solusi agar perlindungan lingkungan benar-benar terealisasi berdasarkan tuntunan syariah dan peraturan negara, khususnya pada usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah tanfidziyah* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu. Kemudian diuraikan dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu perspektif *siyasah tanfidziyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah mencari jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti akan memiliki tujuan

yang hendak dicapai.¹² Adapun tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu perspektif *siyasahtanfidziyah*

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 14–15.

praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan *fiqh siyasah*, khususnya terkait pengintegrasian konsep *siyasah tanfidziyah* dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi akademik tentang penerapan prinsip eksekutif (wilayah *al-tanfidz*) dalam tata kelola lingkungan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti interkoneksi antara regulasi negara dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹³

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 56.

dan pemerintah daerah lain dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, khususnya terkait perizinan lingkungan usaha mikro seperti batu bata. Temuan penelitian diharapkan dapat membantu aparat pemerintah dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi strategis yang selaras dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab syariah, sehingga tercipta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sistem pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi pentingnya izin lingkungan dengan landasan ajaran Islam dan regulasi nasional.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat akurasi penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, diperlukan referensi referensi pendukung yang relevan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 56.

dengan tema yang sedang diteliti. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan memanfaatkan tinjauan pustaka sebagai metode untuk membangun kerangka berpikir atau landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Berikut ini, penulis akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini:

Tabel 1.1

N o	Nama Peneliti & tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Hobby Sinaga, 2021 ¹⁵	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau	Membahas implementasi UU 32/2009 oleh pemerintah daerah & Dinas Lingkungan Hidup dalam perspektif <i>fiqh siyasah</i>	Objek penelitian keramba jaring apung, belum usaha batu bata Bengkulu (lebih luas mengenai implementasi regulasi pada sektor

¹⁵ Hobby Sinaga, *Implementasi UU No 32 Thn 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqh siyasah*, 2021.

		dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)		perikanan)
2	Muhammad Andrea Amirullah Lubis, 2019 ¹⁶	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL (Studi pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)	Sama-sama menyoroti implementasi UU 32/2009, penegakan hukum, dan peran izin lingkungan serta DLH	Fokus pada UKL-UPL/AMDAL industri kelapa sawit di Bengkulu, bukan konteks usaha batu bata atau aspek <i>fiqh siyasah/siyasah tanfidziyah</i>

¹⁶ Muhammad Andrea Amirullah Lubis, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)(Penelitian Pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)," 2019.

3	Fandi Nur Wakhid & Ika Ariani Kartini, 2023 ¹⁷	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Lapis di Kecamatan Cilongok (Jurnal Bevinding Vol 01 No 07 Tahun 2023)	Sama-sama membahas penerapan UU 32/2009 pada pelaku usaha dan analisis kendala penegakan hukum lingkungan	Fokus pada pencemaran limbah pabrik kayu lapis di Banyumas, berbeda dengan usaha batu bata dan tidak membahas <i>fiqh siyasah/siyasah tanfidziyah</i>
4	Ulllyl Vaizatul Viananda Masruroh, 2021 ¹⁸	Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32	Sama-sama meneliti pelaksanaan UU 32/2009 di lapangan,	Objek penelitian yang berbeda, antara usaha batu bata dan

¹⁷ Fandi Nur Wakhid And Ika Ariani Kartini, “986-File Utama Naskah-2336-1-10-20231005” 01, No. 07 (2023).

¹⁸ Ulllyl Vaizatul Viananda Masruroh, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)*, *Pharmacognosy Magazine*, Vol. 75, 2021.

		Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif <i>Fiqh siyasah</i>	membahas bentuk pelanggaran lingkungan dan DLH menjadi aktor kunci dalam setiap penelitian	industri kertas
5	Linda Sari, 2021 ¹⁹	Efektifitas Pelaksanaan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan	Sama-sama meneliti pelaksanaan UU 32/2009 di lapangan, membahas bentuk pelanggaran	Perbedaan objek penelitian, yaitu antara usaha batu bata dan tambang emas serta

¹⁹ Sari, *Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*.

		n Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)	lingkungan dan DLH menjadi aktor kunci dalam setiap penelitian	perbedaan fokus pembahasan
6	Agung Satiawan (2025) ²⁰	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Pembuangan	Sama-sama meneliti bagaimana peran Dinas Lingkungan dalam dalam melakukan	Perbedaan fokus penelitian antara Peraturan Pemerintah Nomor 22

²⁰ Agung Satiawan, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya Dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasaah Tanfidziah” (2025).

		n Limbah Berbahaya Dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasaah Tanfidziah	pengawasan terhadap lingkungan hidup dan sama-sama membahas <i>siyasaah tanfidziah</i>	Tahun 2021 dan UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta perbedaan fokus penelitian antara pengawasan pembuangan limbah berbahaya dan beracun tambak udang dan pengawasan terhadap usaha batu bata.
--	--	---	--	---

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma dalam ketentuan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH) dan doktrin *siyasaḥ tanfidziyah*, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara faktual di lapangan melalui pengumpulan dan analisis data primer secara kualitatif (penelitian lapangan/*field research*).²²

Adapun jenis pendekatan yang digunakan penulis ialah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.....,hal.17.

²² M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, 2019, hal.87.

Pengelolaan Lingkungan Hidup.²³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi, penerapan, dan efektivitas aturan hukum positif terkait perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan ilmu pemerintahan Islam untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tanggung jawab pemerintah (wilayah *al-tanfidz*) dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, yakni bahwa pemerintah selaku pelaksana (eksekutor) peraturan perundang-undangan memikul amanah untuk menjalankan seluruh kewenangan

²³ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2023: hal.86.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 177–178.

yang diberikan undang-undang termasuk pembinaan, pengawasan, pendidikan lingkungan, dan penegakan hukum demi terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan kerusakan lingkungan (*dar' al-mafsadah*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai apakah pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah sesuai dengan konsep tanggung jawab pemerintahan yang dikehendaki oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Penulis juga menggunakan Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat.²⁵ Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana hukum itu sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata (*law in action*),

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-25 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 14–17.

bukan sekadar sebagaimana hukum seharusnya berlaku (*law in books*). Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh para pelaku usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lingkungan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Tidak cukup menggunakan 3 jenis pendekatan, Penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang diteliti untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa atau permasalahan konkret, dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan serta hubungan antara fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus juga digunakan untuk mengkaji peristiwa konkret yang berkaitan dengan aktivitas usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah adanya peristiwa seorang balita yang masuk ke dalam lubang bekas galian tanah liat yang sebelumnya digunakan oleh pelaku usaha batu bata sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penggalian tanah liat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 158–159.

keberlangsungan usaha, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat serta perubahan dan kerusakan kondisi lingkungan di sekitar lokasi usaha.

Kasus tersebut menjadi salah satu gambaran penting mengenai perlunya pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha batu bata. Apabila kegiatan usaha dilakukan tanpa pemenuhan kewajiban perizinan dan tanpa pengawasan yang memadai dari instansi yang berwenang, maka kondisi lingkungan dan aktivitas usaha berpotensi berkembang tanpa memperhatikan aspek keselamatan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, perizinan tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengetahui, mengendalikan,

dan mengawasi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.²⁷

Peristiwa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya perizinan dan pendataan kegiatan usaha yang jelas, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta mengambil tindakan apabila ditemukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, kasus balita yang masuk ke dalam lubang bekas galian tersebut menjadi fakta empiris yang

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 huruf g, Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (1)–(3).

memperlihatkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha batu bata di Bumi Ayu.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dengan demikian digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Kasus tersebut menjadi bahan untuk menilai sejauh mana kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan lingkungan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁸

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan jangka waktu selama 1 bulan. Waktu penelitian ini dipilih untuk memastikan pengumpulan data yang relevan dan akurat. Selain itu, periode ini juga memungkinkan peneliti untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, termasuk

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 71.

masyarakat lokal dan instansi pemerintah, dalam rangka mendapatkan perspektif yang komprehensif. Jadi lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah di daerah/tempat pengolahan usaha batu bata Kelurahan Bumi Ayu serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

3. Subjek/ informan penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah pihak-pihak yang dipilih peneliti sebagai sumber utama untuk memberikan informasi, keterangan, dan pandangan terkait fokus penelitian melalui wawancara atau interaksi langsung. Subjek penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan relevansi, pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatannya dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual.²⁹ Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Pihak Dinas Lingkungan Hidup:** Pihak yang langsung terlibat dalam proses pengawasan,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 218–219.

pembinaan, dan penerbitan izin lingkungan pada usaha batu bata.

b. Pelaku usaha batu bata: Pemilik bedeng batu bata dibutuhkan untuk mendapatkan informasi aktual terkait kepatuhan, perizinan, dan pengalaman langsung penerapan peraturan di lapangan.

c. Ketua RT setempat: Dibutuhkan sebagai informan pendukung untuk memperoleh gambaran kondisi sosial lingkungan dan persepsi masyarakat, sehingga melengkapi data dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha.

4. Sumber data dan tehnik pengumpulan data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah segala informasi, baik berupa kata-kata, tindakan, dokumen, maupun simbol, yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan menguji asumsi atau teori yang digunakan. Sumber data umumnya dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber

data sekunder, tergantung dari cara dan tingkat kedekatan data tersebut dengan objek yang diteliti.³⁰

1) Sumber data primer

Yaitu data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, yaitu berasal dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha batu bata.

2) Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi: Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku, jurnal tentang hukum lingkungan, *fiqh siyasah*, dan *siyasah tanfidziyah* serta pernyataan dari ketua RT setempat yang merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini.

³⁰ John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, edisi ke-5 (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hal. 213–215.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa metode pengumpulan data untuk mempermudah jalannya penelitian ini yaitu:

1) Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan yang relevan, yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha batu bata dan ketua RT setempat. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dan bersifat semi terstruktur.³¹ Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih detail mengenai kejadian yang terjadi lapangan terkait penerapan peraturan, kendala, dan perspektif *siyasah tanfidziyah*.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 233–234.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 233–234.

2) Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi untuk mengamati kelengkapan dokumen perizinan pendirian usaha batu bata yang dimiliki oleh para pelaku usaha, mencakup izin usaha, izin lingkungan, serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³³

Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai sejauh mana para pelaku usaha batu bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu telah memenuhi kewajiban perizinan sejak awal pendirian usaha, serta

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1).

bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perizinan tersebut. Dengan demikian, data observasi ini diharapkan dapat memperkuat temuan penelitian terkait implementasi regulasi lingkungan hidup secara menyeluruh di lapangan.

3) Studi dokumentasi

Mengumpulkan dokumen resmi seperti UU No. 32 Tahun 2009, dokumen izin lingkungan apabila pelaku usaha telah mempunyai dokumen tersebut, laporan pengawasan, data UKL-UPL, berita acara, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif normatif-empiris ini yaitu proses mengolah,

mengorganisasi, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung terus-menerus melalui tahapan utama, yaitu reduksi data (memilah dan menyederhanakan), penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Dalam konteks penelitian hukum, analisis data tidak hanya diarahkan untuk menemukan pola empiris di lapangan, tetapi juga untuk menilai kesesuaian fakta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku.³⁴

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi (memilah), menyajikan, serta menarik kesimpulan dari data yang terkait implementasi UU No. 32

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 246–253.

Tahun 2009 dan konsep *siyasah tanfidziyah* pada usaha batu bata di Bumi Ayu.

b. Analisis Normatif

Data yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep *fiqh siyasah* dilakukan analisis normatif, yaitu membandingkan dan menilai efektivitas pelaksanaan hukum positif serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam (*siyasah tanfidziyah* dan *maqasid syariah*).³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 105–107.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan dan kerangka konseptual.

BAB III. Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini menjelaskan gambaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan gambaran pada usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V, Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran